

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 **E**: sekretariat@unibi.ac.id **W**: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 007/REKTOR/SK/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR MATA KULIAH UMUM (MKU) UNIVERSITAS

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan akademik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan visi misi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas berjalan dengan baik, dipandang perlu diangkat Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU);
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/0/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang Mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja Kepada Rektor:
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN

KOORDINATOR MATA KULIAH UMUM (MKU)

UNIVERSITAS.

Pertama

: Mengangkat saudari,

Nama

: N. Heriyah, S.E., M.Ak

NIK

: 5008.17.013

Sebagai Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU)
Universitas terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020.

Kedua

: Ruang lingkup tugas dan fungsi dari Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas dan daftar Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas terlampir pada lampiran

Keputusan Rektor ini.

Ketiga

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

03 Februari 2020

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 5007.99.001



Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- 5. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran 2 Keputusan Rektor Nomor : 007/REKTOR/SK/II/2020

Daftar Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 011.A/REKTOR/SK/MK-UU/II/2018

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	UNKU0011	Agama	2
2.	UNKU0021	Pancasila	2
3.	UNKU0031	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4.	UNKU0041	Bahasa Indonesia	2
5.	UNKU0051	Character Building (Pembentukan Karakter)	2
6.	UNKU0061	Entrepreneurship, Innovation, and Creativity	2
7.	UNKU0071	Bahasa Inggris Umum	2
8.	UNKU0081	Pengantar Teknologi Informasi	2
9.	UNKU0091	Business Plan	2
10.	UNKU0101	Bahasa Inggris TOEFL	2
11.	UNKU0111	Global Leadership (Kepemimpinan Global)	2
Total SKS			22



Lampiran 1 Keputusan Rektor Nomor : 007/REKTOR/SK/II/2020

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Kerja Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas

a. Tugas Pokok dan Fungsi:

- Koordinator MKU bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
- Mengoordinasi dosen-dosen MKU dalam hal pelaksanaan perkuliahan mata kuliah yang termasuk MKU yang ditetapkan Universitas;
- Memastikan penyelenggaraan Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

b. Uraian Kerja:

- Memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap Mata Kuliah Umum Universitas (MKU);
- 2. Memastikan keseragaman antara RPS untuk MKU yang sama;
- Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan akademik (seperti masa ujian, peng-input-an nilai, dan evadom kepada dosen-dosen MKU);
- Menghitung jumlah kelas yang dibutuhkan untuk setiap MKU yang akan diselenggarakan setiap semester;
- Mengawasi penyelenggaraan perkuliahan MKU dalam hal jumlah perkuliahan minimal, ketertiban dalam peng-input-an nilai, dan hal lain mengacu ke Kalender Akademik;
- Mengevaluasi kinerja dosen MKU baik secara langsung dan berdasarkan penilaian Kaprodi, Dekan, dan masukan mahasiswa dari hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (evadom);
- Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Ademik dalam hal jadwal dan penugasan dosen pengajar/pengampu;
- 8. Memastikan seluruh dosen MKU mendapatkan SK Rektor;
- Melaporkan semua hal terkait dengan MKU kepada Wakil Rektor bidang Akademik.

